

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 54 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten pati Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 huruf g dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi PengembanganPenanaman Modal dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

c. membagi . . .

- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. dihapus;
- h. menyusun Peta potensi penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai penyediaan informasi penanaman modal;
- i. menyusun daftar jumlah rencana investasi yang disetujui per tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur kepeminatan investor;
- j. melaksanakan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan penanaman modal;
- k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Penanaman Modal berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m. membuat . . .

- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Penanaman Modal sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
2. Ketentuan Pasal 20 huruf h diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Perizinan Investasi mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Perizinan Investasi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan seksi Perizinan Investasi dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis seksi Perizinan Investasi sesuai dengan peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

g. melaksanakan . . .

- g. melaksanakan penerbitan perizinan dan non perizinan seluruh sektor usaha berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menjamin kepastian hukum;
  - h. melaksanakan administrasi, inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan, penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik berdasarkan peraturan perundangundangan untuk tercapainya proses perizinan cepat, sederhana dan transparan;
  - i. melaksanakan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan guna kepastian penyelesaian pengaduan;
  - j. melaksanakan verifikasi/pemeriksaan lokasi izin berdasarkan peraturan perundangundangan dan pelayanan publik untuk sinkronisasi data yang diizinkan;
  - k. menelaah kebijakan dan produk pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk kepastian hukum;
  - l. mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Ketentuan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Seksi Perizinan Usaha Lain mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Perizinan Usaha Lain berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. mempelajari . . .

- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Perizinan Usaha Lain dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis seksi Perizinan Usaha Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melaksanakan Penerbitan Perizinan Usaha Lain sesuai kewenangan dan pendelegasian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum;
- h. melakukan verifikasi/pemeriksaan lokasi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi data yang diizinkan;
- i. menelaah kebijakan dan produk pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukum;
- j. mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan pelayanan;
- j.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal;
- k. melaksanakan . . .

- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan berdasarkan peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk memantau kondisi, operasional pelaksanaan izin yang diterbitkan;
- l. melaksanakan administrasi, inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan pelayanan untuk tercapainya proses perizinan cepat, sederhana dan transparan;
- m. melaksanakan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan berdasarkan pelayanan untuk penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan guna kepastian penyelesaian pengaduan;
- n. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi perizinan usaha lain berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi perizinan usaha lain sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

## Pasal II

- 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.
- 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 21 Juli 2021  
BUPATI PATI,  
Ttd  
HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 21 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
Ttd  
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
IRWANTO, SH., MH.  
Pembina  
NIP. 19670911 198607 1 001